



**PUTUSAN**

**Nomor 803K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agamadalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURHAYATI**;
2. **ISTARIYAH**, Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 02RW. 02, Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
3. **MUKMINATIN**, bertempat tinggal di Griya Asri Wika Blok D Nomor 08, RT. 005RW. 005, Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
4. **MOCH. IMAM SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Ranggon, RT. 05RW. 05, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada YULINDA APRILIA, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan S. Parman, Gang Bentul D.6 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan:

1. **MAKNUN**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Tohir, Dusun Grujukan, RT. 02RW. 02, Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
2. **ZAHRO TAKMILA**, bertempat tinggal di Desa Pugerwetan, RT. 02 RW. 02, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
3. **MUSTAMIYROH**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Tohir Grujukan, RT. 02RW. 02, Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
4. **KHOIRUN NASHIKIN**, bertempat tinggal di Desa Pugerwetan, RT. 002RW. 002, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: EKO IMAM

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, S.H. dan kawan, Para Advokat,berkantor di JalanPadangpasir Nomor 50 Jambearum, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

dan:

1. **MOCH. TAHRIL**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pugerwetan,RT. 002RT. 002, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember sekarang di Jalan Lawu Kav. 75, RT 005 RW 002, Desa Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
2. **EKO HARIYOKO, A.Md.**, selaku Kepala Desa Pugerwetan,bertempat tinggal di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
3. **Drs. DJOKO SUDARTONO**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat Puger), Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagaiPara Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan AgamaJember pada pokoknya atasdalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar bila Para Penggugat merupakan warga penduduk Negara Republik Indonesia yang sejak lahir bertempat tinggal di daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur (P-1);
2. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I merupakan saudara se~~embah~~, Para Penggugat merupakan anak dari Syamsudin bin Abdul Mufid Kromodiharjo alias Nitiprodjo Tafurail dan Turut Tergugat I merupakan anak dari Tafsirul Murid bin Abdul Mufid Kromodiharjo alias Nitiprodjo Tafurail dari istri pertama (Muhimah), sedangkan Para Tergugat I, II, III, dan IV adalah anak dari Tafsirul Murid bin Abdul Mufid Kromodiharjo alias Nitiprodjo Tafurail dari istri kedua (Tukimah)

Hal.2dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-2);

3. Bahwa ayah dari Para Penggugat (Syamsudin bin Abdul Mufid Kromodiharjo alias Nitiprodjo Tafurail) adalah anak bungsunya, dan ayah dari Para Tergugat I, II, III, IV, serta ayah Turut Tergugat I (Tafsirul Murid bin Abdul Mufid Kromodiharjo alias Nitiprodjo Tafurail) adalah anak sulungnya dari 10 (sepuluh) saudara dari ayah Abdul Mufid Kromodiharjo alias Nitiprodjo Tafurail dan Sofiyah, dan kedua ayahnya Para Penggugat dan Para Tergugat dilahirkan dan dibesarkan di rumah dan tanah dengan Persil 76/74 Kelas D.1/A.33 luas 600 meter persegi yang beralamat di Desa Pugerwetan, RT. 02/02 Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas:
  - Utara :milik Murtafiah;
  - Timur :milik Nuril;
  - Selatan :milik Badriyah;
  - Barat :milik Kasanudin;
4. Bahwa semestinya tanah di atasnya ada bangunan rumah dengan Persil 76/74 Kelas D.I luas 600 meter persegi dengan batas-batas tersebut di atas merupakan hak pemberian/hibah dari Abdul Mufid Kromodiharjo alias Nitiprodjo Tafurail kepada Syamsudin secara pemberian/hibah di bawah tangan, dan sejak tahun 1935 ditempati oleh orang tua dan keluarga Para Penggugat ± sudah 85 tahun lamanya menempati rumah tersebut;
5. Bahwa semasa ayah Para Penggugat masih hidup (Syamsudin, Alm.) sekitar tahun 1991, sudah ada upayakan untuk menyuratkan tanah tersebut (akta) melalui desa dan kecamatan, atas persetujuan saudara kandung Syamsudin 10 (sepuluh) orang tersebut, maka semua saudara kandungnya sepakat bila tanah seluas 600 meter persegi tersebut diberikan kepada Syamsudin lalu keluarga Syamsudin menghadap bapak Kepala Desa Pugerwetan tapi Kepala Desa Pugerwetan menolaknya dan sehingga sampai Syamsudin meninggal dunia serta sampai sekarang belum bisa balik nama tanah tersebut kepada Syamsudin dan keturunannya (P-3);
6. Bahwa tahu-tahu pada tahun 2007 Para Tergugat I, II, III, IV, serta Turut Tergugat I memiliki Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor 752/PGR/2007 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa adanya investigasi/konfirmasi terlebih dahulu kepada keluarga Syamsudin (P-4);
7. Bahwa karena setelah terbitnya akta pembagian hak bersama dengan Nomor 752/PGR/2007 tersebut Para Tergugat (terutama Tergugat I)

Hal.3dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin semena-mena terhadap Para Penggugat (terutama Penggugat I) yang menempati sejak 43 tahun yang lalu, dan rumah tersebut dicoret-coret, dirusak oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I mengancam terhadap Penggugat I mau membakar, dan merobohkan rumah tinggal tersebut, sehingga nyawa keluarga Para Penggugat (khususnya Penggugat I) terancam;

8. Bahwa semestinya Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor 752/PGR/2007 cacat secara hukum, yang mana para pihaknya dalam mendapatkan akta tersebut menyalahi dari pada konstruksi hukum dan melanggar hukum itu sendiri, sehingga Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 752/PGR/2007 harus dibatalkan demi keadilan hukum;
9. Bahwa pada tahun 2010 Para Tergugat (terutama Tergugat I) setelah mendapatkan Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor 752/PGR/2007 merasa mempunyai kekuatan hukum sehingga melaporkan Penggugat I ke Polres Kabupaten Jember sehingga Penggugat I (Nurhayati) sebagai Tersangka/Terdakwa dengan Dakwaan Melakukan Tindak Pidana memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dan sampai akhirnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor Perkara 995/Pid.B/2010/PN.Jr. pada halaman 1 dalam putusan tersebut, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 167 ayat (1) KUHP dalam dakwa tunggal tapi oleh Ketua Majelis hakim yang memeriksa perkara: 995/Pid.B/2010/PN.Jr. diputus dengan Putusan Bebas dari segala tuntutan (P-5);
10. Bahwa akibat dari terbitnya akta pembagian hak bersama tersebut, mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Para Penggugat (terutama Penggugat I yang tinggal di rumah tersebut sejak bayi sampai sekarang), baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil;
11. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena akibat dari rusak bangunan rumah, dan tanaman pisang dan pohon lainnya serta sebagian tanah dengan luas  $\pm$  270 meter persegi sudah dijual oleh Tergugat I seharga Rp85.000.000, adapun kerugian immaterial Para Penggugat tidak ternilai harganya karena rasa malu yang tak terhingga tidak bisa dinilai/dibayar dengan apapun, maka akibat kerugian immaterial tersebut wajar bila Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal.4dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat (khusus Tergugat I) yang semena-mena tersebut terhadap Para Penggugat (khusus Penggugat I), maka wajar bila Para Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita *conserve* dengan serta merta terlebih dahulu agar tidak dijual/alih oleh Para Tergugat kepada orang lain, tanah dan bangunan dengan Persil 76/74 Kelas D.I/A.33, luas 600 meter persegi yang beralamat di Desa Puger Wetan, RT. 02/02 Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

- Utara : milik Murtafiah;
- Timur : milik Nuril;
- Selatan : milik Badriyah;
- Barat : milik Kasanudin;

Atau Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor 752/PGR/2007 a.n. Para Tergugat I, II, III, IV, serta Turut Tergugat I dibatalkan terlebih dahulu seluruhnya dan dikembalikan kepada Penggugat, atau bila majelis mempunyai pendapat/putusan lain, mohon dengan pendapat/putusan yang seadil-adilnya;

13. Bahwa agar Para Tergugat I, II, III, dan IV untuk mematuhi putusan ini, maka tidak berlebihan bila Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap Para Tergugat lalai tidak memenuhi putusan ini, sejak terhitung mulai putusan ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim;

14. Bahwa membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

15. Bahwa Para Penggugat mohon dengan putusan serta merta walau ada *verzet*, banding, dan kasasi dari Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti dan keterangan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tidak syah menurut hukum Akta Pembagian Hak Bersama dengan Nomor 752/PGR/2007 atas nama Para Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat I, dengan Persil 76/74 Kelas D.I/A.33 luas 600 meter persegi yang beralamat di Desa Pugerwetan, RT. 02/02, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas:

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : milik Murtafiah;
  - Timur : milik Nuril;
  - Selatan : milik Badriyah;
  - Barat : milik Kasanudin;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat I dan II, yang telah menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 752/PGR/2007 adalah perbuatan melanggar hukum sehingga akta tersebut harus dibatalkan demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, tersebut harus menanggung kerugian materiil sejumlahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena akibat dari rusak bangunan rumah, dan tanaman pisang dan pohon lainnya serta sebagian tanah dengan luas kurang lebih 270 meter persegi sudah dijual oleh Tergugat I sejumlahRp85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) tanpa izin Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar ganti rugi immateriil/moral sejumlahRp1.000.000.000,00 (satu millar rupiah) kepada Para Penggugat karena Para Tergugat telah mempermalukan Penggugat yang cukup berat;
7. Menyatakan sah dengan serta merta sita jaminan (*consevoir beslag*)terlebih dahulu terhadap tanah dan rumah dengan Persil 76/74 Kelas D.I/A.33 luas 600 meter persegi atau Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 752/PGR/2007 atas nama Para Tergugat yang beralamat di Desa Pugerwetan,RT. 02/02, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan batas-batas:
- Utara : milik Murtafiah;
  - Timur : milik Nuril;
  - Selatan : milik Badriyah;
  - Barat : milik Kasanudin;
- Yang dialihkan sebagian atau seluruhnya oleh Para Tergugat ke pihak lain;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlahRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding, dan kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

Hal.6dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat dalam konvensi menyampaikan *exceptio van onbevoegdheid* dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa substansi sengketa perdata yang diajukan oleh Para Penggugat dalam konvensi dalam perkara *a quo* adalah masalah pembatalan Akta Pembagian Hak Bersama, yang mana meskipun Para pihak dalam perkara *a quo* sama-sama pemeluk agama Islam, tetapi tidak serta merta azas personalitas keislaman bisa diberlakukan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama hanya berwenang memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah terhadap sengketa hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khusus mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam hal ini oleh Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa menurut asasnya pembatalan daya ikat akta autentik hanya dapat dilakukan atas kesepakatan Para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada pihak yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan pembatalan ke lingkungan Peradilan Umum agar akta yang bersangkutan dinyatakan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (vide Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 1868 BW);

Bahwa jika dicermati lebih jauh dalam pengajuan gugatan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Akta Pembagian Hak Bersama yang dimiliki oleh Para Tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, akan tetapi di dalam petitum gugatannya, Para Penggugat justru memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk menjatuhkan putusan. Ketidaksesuaian antara posita Para Penggugat dengan petitumnya menunjukkan bahwa sejak awal Para Penggugat mengetahui bahwa yang paling berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jember bukan Pengadilan Agama Jember;

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Jember harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan secara yuridis yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah tepat dan benar menurut hukum apabila gugatan Para Penggugat diperiksa dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal gugatan berdasarkan hukum acara perdata dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, bertitik tolak pada judul gugatan Para Penggugat yang diberi judul "Gugatan Pembatalan Akta Pembagian Hak Bersama" yang mengandung arti ada sengketa kepemilikan hak atas sebidang tanah yang dikuasai oleh salah satu pihak tetapi diklaim sebagai milik pihak yang lain, akan tetapi jika ditelaah lebih dalam substansi dari materi gugatan Para Penggugat terdapat pencampuradukan dan penggabungan antara sengketa kepemilikan hak dan sengketa perbuatan melawan hukum dan sengketa waris;

Bahwa dengan penyusunan gugatan yang telah mencampur aduk antara sengketa kepemilikan hak dan sengketa perbuatan melawan hukum yang digabung dengan sengketa waris dalam satu formulasi gugatan menimbulkan pertanyaan sengketa perdata yang disusun yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, apakah sengketa murni sengketa kepemilikan hak atau sengketa perbuatan melawan hukum yang digabung dengan sengketa kepemilikan hak atau sengketa pemilikan hak yang digabung dengan sengketa waris atau penggabungan dari ketiga sengketa kepemilikan hak dan sengketa perbuatan melawan hukum digabung dengan sengketa waris;

Bahwa, apabila benar dalam perkara *a quo* merupakan sengketa perdata berupa penggabungan antara sengketa perbuatan melawan hukum yang digabung dengan sengketa kepemilikan hak atau sengketa kepemilikan hak yang digabung dengan sengketa waris atau penggabungan dari ketiga sengketa kepemilikan hak dan sengketa perbuatan melawan hukum digabung dengan sengketa waris, maka telah terbukti bahwa gugatan perdata yang disusun sedemikian rupa itu bersifat *obscure libel* dan atas gugatan yang sedemikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada butir 3 dan butir 4 tidak disebutkan secara tegas terletak di persil berapa tanah objek sengketa yang didiami/dikuasai oleh Para Penggugat, Para Penggugat hanya menyebutkan

Hal.8dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah objek sengketa terletak di persil 76/74 dan ini menunjukkan keraguan Para Penggugat terhadap kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga oleh karena tidak jelasnya penyebutan di persil berapa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat (apakah persil 76 atau persil 74 ?) mengakibatkan penyebutan batas-batas tanah objek sengketa menjadi kacau dan kabur, maka telah terbukti bahwa gugatan perdata yang disusun sedemikian rupa itu bersifat obscure libel dan atas gugatan yang sedemikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, dalam komparasi gugatan yang disusun Para Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata apabila benar Abdul Mufid Kromodiharjo telah meninggal dunia, seharusnya seluruh ahli waris dari almarhum Abdul Mufid Kromodiharjo yang menurut dalil Para Penggugat berjumlah 10 (sepuluh) orang dan anak-anaknya (ahli waris pengganti) yang saat ini masih hidup *dijadikan sebagai pihak* dalam perkara *a quo*, dan menjadi mutlak harus diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* jika merujuk kepada posita gugatan butir 3 dan butir 5;

Bahwa berdasarkan dalil posita sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat, maka secara formal ahli waris almarhum Abdul Mufid Kromodiharjo menjadi mutlak harus diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan oleh karena dalam kenyataannya tidaklah demikian maka sebagai konsekuensi hukumnya terhadap gugatan Para Penggugat yang disusun sedemikian itu menjadi kekurangan pihak, dan karenanya pula haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa sebelumnya mohon agar segala sesuatu yang telah tercantum dan terurai dalam bagian konvensi tersebut di atas, dianggap telah terulang kembali secara keseluruhan dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonvensi ini;

Bahwa, selain Para Tergugat Konvensi mengajukan jawaban dan sanggahan sebagaimana tersebut di atas, mohon agar Para Tergugat Konvensi disebut juga sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan terhadap Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa di lingkungan Desa Pugerwetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember pernah hidup sepasang suami istri yaitu almarhum Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid dan istrinya bernama Tukimah;

Bahwa dari perkawinan almarhum Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid dan istrinya bernama Tukimah, dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

Hal.9dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moch. Tahril;
2. Makhnun;
3. Zahro Takmila;
4. Mustamyroh;
5. Khoirun Nashikin;

Sehingga oleh karenanya menurut hukum, Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I adalah Para ahli waris yang sah dari almarhum Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid;

Bahwa di samping meninggalkan Para ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid juga mempunyai sebidang tanah pekarangan dengan identitas tanahnya Persil 74, Klas D I/A.33, Nomor C. 01, Nomor SPPT. 031-0040.0 dengan luas sekitar 600 meter persegi dengan batas-batas:

Utara : Tanah Murtafiah;

Timur : Tanah Nuril;

Selatan : Tanah Badriyah;

Barat : Tanah Kasanudin;

Terletak di Jalan K.H. Moh. Tohir Desa Pugerwetan Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

Sehingga sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid, maka Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I menurut hukum berhak mewarisi tanah objek sengketa;

Bahwa sekitar tahun 1950, ketika Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid masih menjabat sebagai Kepala Desa Pugerwetan ke-3, Abdul Mufid Kromodiharjo dari Jawa Tengah datang ke Jember bersama istrinya yang bernama Sofiyah, awalnya menumpang di rumah orang di pinggir kali Bedadung, dan kemudian bekerja di persil tebu milik Belanda. Karena kecakapannya akhirnya Abdul Mufid Kromodiharjo diangkat menjadi mandor kemetir dan ditugaskan di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

Bahwa ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia dan sampai di Rambipuji Jember, Abdul Mufid Kromodiharjo yang saat itu dianggap sebagai antek Belanda dikejar-kejar oleh tentara Jepang dan lailah Abdul Mufid Kromodiharjo ke Puger dan bersembunyi di rumah anaknya yaitu Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid, orang tua dari Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I; Bahwa selain Abdul Mufid Kromodiharjo dan istrinya Sofiyah, ikut juga pada saat itu 2 orang saudara dari Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid yaitu Samsudin (orang tua Para Tergugat Rekonvensi) dan Abdul Mungit dengan

Hal.10dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ingin ikut merawat orangtuanya yaitu Abdul Mufid Kromodiharjo yang sudah mulai menua dan sakit-sakitan;

Bahwa oleh karena Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid menjadikan rumah tempat tinggalnya sekaligus sebagai kantor desa, maka akhirnya di rumah tersebut tinggalah 4 (empat) keluarga bersama-sama yaitu keluarga Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid sendiri, keluarga Abdul Mufid Kromodiharjo, keluarga Samsudin dan keluarga Abdul Mungit sampai akhirnya Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid berhenti dari jabatan Kepala Desa Pugerwetan pada 26-7-1950 setelah menjabat selama 14 tahun 9 bulan;

Bahwa ketika Abdul Mufid Kromodiharjo telah meninggal dunia, Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid sudah mengingatkan kepada Samsudin dan Abdul Mungit untuk segera pindah dan membangun rumah tempat tinggal sendiri, tetapi tidak pernah digubris, sampai akhirnya Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid wafat, kedua saudaranya tersebut masih bercokol di tanah objek sengketa, dan bahkan akhirnya mengklaim bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya hasil hibah di bawah tangan dari Abdul Mufid Kromodiharjo;

Bahwa atas kalim yang tidak berdasarkan hukum atas tanah objek sengketa, Para Penggugat dan Turut Tergugat I tidak dapat menikmati dan tidak dapat menguasai tanah objek sengketa, yang kemudian sepeninggal orang tuanya, klaim atas tanah objek sengketa diteruskan oleh ahli warisnya yaitu Para Tergugat Rekonvensi sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan Buku/Peta Kerawangan Desa Pugerwetan dan Buku Letter C, tanah objek sengketa adalah milik Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid dan tidak pernah ada perubahan kepemilikan sampai pada tahun 2007 Para ahli waris almarhum Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid yaitu Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I sepakat untuk menyerahkan hak mewaris tersebut kepada pemegang tunggal yaitu Tergugat I dengan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 752/PGR/2007, yang selanjutnya telah diwakafkan oleh Tergugat I kepada takmir Masjid Al-Ikhlas Pugerwetan Puger Jember;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, Para Tergugat Rekonvensi telah sedemikian lama memperoleh keuntungan besar dari tanah objek sengketa dengan cara tidak halal. Kenyataan yang sedemikian itu adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya untuk meminimalisir kerugian lebih besar Para Penggugat Rekonvensi serta agar tanah objek sengketa terhindar dari perubahan dan kerusakan, maka selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar

Hal.11dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mewajibkan kepada Para Tergugat Rekonvensi agar menjadikan tanah objek sengketa dalam keadaan *stansfast* (status quo);

Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai bagian tanah objek sengketa seluas 600 meter persegi yang merupakan harta warisan Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu wajar bila Para Penggugat Rekonvensi menuntut lewat Pengadilan untuk menyerahkannya kepada seluruh ahli waris almarhum Nitiprojo Tafurail alias Tasfirul Murid kalau perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI;

Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan dan kekhawatiran dari Para Penggugat Rekonvensi bahwa tanah objek sengketa akan dirubah fisiknya, ditukar, dihibahkan kembali dan digadaikan atau bentuk perbuatan hukum lainnya, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar dapatnya diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa untuk meminimalisir kerugian lebih besar Para Penggugat Rekonvensi serta agar tanah objek sengketa terhindar dari perubahan dan kerusakan, maka selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan mewajibkan kepada Para Tergugat Rekonvensi agar menjadikan tanah objek sengketa dalam keadaan *stanfast(status quo)*;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I merupakan ahli waris dari almarhum Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid;
4. Menyatakan sah menurut hukum, tanah objek sengketa seluas 600 meter persegi, tercatat dengan petok C Nomor 01 Persil 74 Klas D 1 SPPT 031-0040.0 terletak di Desa Pugerwetan, adalah harta peninggalan asal warisan dari almarhum Nitiprojo Tafurail alias Tafsirul Murid dan jatuh kepada Para ahli warisnya diantaranya Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I;
5. Menyatakan sebagai hukum, Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas

Hal.12dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



tanah objek sengketa;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai seluruh tanah objek sengketa seluas 600 meter persegi adalah tanpa hak dan melanggar hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh tanah objek sengketa seluas 600 meter persegi tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I dengan tanpa syarat secara sukarela dalam keadaan kosong dan bebas dari segala tanggungan, jika enggan dilakukan secara paksa dengan bantuan petugas Kepolisian RI;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan Nomor 1355/Pdt.G/2016/PA.Jr.tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan ParaPenggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan Persil Nomor 74 Klas D.I/A.33, Nomor C. 01, Nomor SPPT 031-0040.0, Kohir Nomor 01/031-0040.0.7, luas  $\pm$  600 meter persegi terletak di RT.02RW.02, Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas: Utara: tanah milik Murtafiah, Timur: tanah milik Nuril, Selatan: tanah milik Badriyah, Barat: tanah milik Kasanudin adalah hak milik kepunyaan ParaPenggugat;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 752/PGR/2007 tanggal 2 Juli 2007 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Djoto Sudartono atas nama ParaTergugat dan TurutTergugat I mengenai objek Persil Nomor 74 Klas D.I/A.33, Nomor C. 01, Nomor SPPT 031-0040.0, Kohir Nomor 01/031-0040.0.7 luas  $\pm$  600 meter persegi terletak di RT 02RW 02, Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas: Utara: tanah milik Murtafiah, Timur: tanah milik Nuril, Selatan: tanah milik Badriyah, Barat:

Hal.13dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Kasanudin, yang oleh karenanya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 752/PGR/2007 tanggal 2 Juli 2007 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Djoto Sudartono tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan batal atau tidak sah pula semua hak-hak dan surat-surat serta perjanjian-perjanjian (kontrak-kontrak) apapun yang terbit dan dilakukan yang didasarkan kepada akta pembagian hak bersama Nomor 752/PGR/2007 tanggal 2 Juli 2007 tersebut pada poin nomor 3 amar putusan ini dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan gugatan ParaPenggugat selain dan selebihnya tidak diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebankan kepada ParaTergugatkonvensi/ParaPenggugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp5.316.000,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama Jember tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 114/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 10 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp5.316.000,00 (lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 17 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1355/Pdt.G/2016/PA.Jr.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tersebut pada tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 9 Juni 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 114/Pdt/G/2017/PTA.Sby. yang menyatakan Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan mengadili;
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 114/Pdt/G/2017/PTA.Sby.sangat tidak berlandas hukum.

Hal ini karena:

- 2.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 HIR, yang pada pokoknya berbunyi: "Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang";
- 2.2 Bahwa bila mencermati perkara *a quo* jelas dan tegas tanah objek sengketa persil 76/74 Klas D.I luas 600 meter persegi merupakan hak milik Syamsudin yang notabene bergama Islam yang berasal dari pemberian orang tuanya bernama Abdul Mufid, yang telah ditempati sejak tahun 1935 secara terus-menerus;
- 2.3 Bahwa selanjutnya tanah objek sengketa tersebut telah diambil alih

Hal.15dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak dengan penerbitan akta pembagian harta bersama oleh Makhnun dkk, sebagai ahli waris dari Tafsirul Murid yang selama itu pula tidak pernah menempati tanah objek sengketa yang ditempati Nurhayati (Penggugat) karena oleh orang tuanya dan atau kakeknya bernama Abdul Mufid juga telah diberi bagian tanah yang berada di depan masjid Puger Wetan;

2.4 Bahwa artinya jelas dan tegas asal usul perkara ini adalah sengketa waris Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka secara absolut (eksepsi kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Peradilan Agama berikut Penjelasannya, disebutkan bahwa penyelesaian harta bersama antara orang-orang Islam merupakan kewenangan Peradilan Agama;
4. Bahwa apa yang disengketakan oleh Penggugat adalah merupakan akibat dari pewarisan Islam, sehingga Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan harta bersama antara Pemohon Kasasi Penggugat dan Termohon Kasasi Tergugat;
5. Bahwa oleh karena apa yang disengketakan oleh Penggugat adalah akibat dari pewarisan Islam, sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili;
6. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
7. Bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;
8. Bahwa Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal.16dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



9. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dengan jelas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, telah menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
11. Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang berhubungan dengan "pewarisan" bagi orang orang Islam, telah menjadi kewenangan Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah;
12. Bahwa uraian tersebut di atas jelas Pengadilan Agama Jember mempunyai kewenangan untuk mengadili dan Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili;
13. Bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 114/Pdt/G/2017/PTA.Sby. yang menyatakan Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan mengadili harus dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca kontra memori kasasi serta putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-13:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

Bahwa alasan kasasi yang menyatakan gugatan dalam perkara a quom merupakan gugatan kerugian adalah tidak benar, sebab gugatan yang sebenarnya adalah pernyataan tidak sah akta pembagian hak bersama Nomor 752/PGR/2007. Atas dasar itu, pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, **Nurhayati** dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Pemohon Kasasi di hukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURHAYATI, 2. ISTARIYAH, 3. MUKMINATIN, dan 4. MOCH. IMAM SUPRIYADI** tersebut;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

Hal.19dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.20dari20hal. Putusan Nomor 803 K/Ag/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)